



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 – email pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

KATA PENGANTAR



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Perubahan Peraturan Gubernur Aceh No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh yang sedang berjalan.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikirannya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENGAIRAN



Ir. MAWARDI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640502 199203 1 009

DAFTAR ISI



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 10
1.4. Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH	
TAHUN 2017	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan Aceh <i>(Tabel terlampir)</i>	II - 1
2.1.1. Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2017	II - 1
2.1.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Target Renstra 2012-2017	II - 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh <i>(Tabel terlampir)</i>	II - 18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh	II - 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA <i>(Tabel terlampir)</i>	II - 38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II - 39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN ACEH	III - 1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh Dinas Pengairan Aceh	III - 3



3.3	Program dan Kegiatan	III – 6
3.3.1.	Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir7	III - 7
3.3.2.	Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat	III – 10
3.3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	III - 16
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN ACEH	IV – 1
BAB V.	PENUTUP	V – 1

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Proses Forum Rancangan Renja I - 4

DAFTAR TABEL



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Permasalahan dan Solusi Dinas Pengairan Tahun 2017.....	II - 17
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2017 Provinsi Aceh (<i>terlampir</i>)	
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan	II - 19
Tabel 2.4.	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017.....	II - 20
Tabel 2.5.	Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II - 21
Tabel 2.6.	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh (<i>terlampir</i>)	
Tabel 2.7.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh	II - 24
Tabel 2.8.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengairan Aceh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	II - 32
Tabel 2.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Provinsi Aceh (<i>terlampir</i>)	
Tabel 2.10.	Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2018 pada Dinas Pengairan Aceh disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2017 dan sesuai dengan realisasi anggaran yang tercapai (<i>terlampir</i>)	
Tabel 2.11.	Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat pada tahun 2018 (<i>terlampir</i>)	
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2017- 2022	III - 4
Tabel 3.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 (<i>terlampir</i>)	



BAB I

PENDAHULUAN

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjabarkan bahwa dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rancangan Ahir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, atau penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018, yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Dalam penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pengairan. Rancangan Akhir Renja Dinas Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelegaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sarannya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja (LKJ). Adapun



tujuannya Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.

Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan Aceh, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis.

Produk Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh yang dihasilkan tahun ini, masih perlu perbaikan dan penyesuaian sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, didalam ketentuan tersebut dijelaskan ada 2 tahapan penyusunan Renja merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap Perumusan rancangan Renja; dan
2. Tahap Penyajian rancangan Renja.

Tahap Perumusan Rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun lalu berdasarkan Renstra;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh;
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPA;




6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
10. Penyempurnaan rancangan Renja;
11. Pembahasan forum Dinas Pengairan Aceh;
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

Selanjutnya Rancangan Renja dibahas dalam forum SKPA Provinsi yang membahas rancangan Renja SKPA Provinsi, dengan masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum SKPA Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPA Provinsi.

Rancangan Renja SKPA Provinsi hasil forum SKPA Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPA Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPA Provinsi. Setelah forum SKPA dilaksanakan kemudian dilakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPA bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPA sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah.

Verifikasi melalui pengajuan rancangan akhir dokumen Renja dari Kepala SKPA kepada kepala Bappeda, kemudian Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPA, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPA dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPA. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPA yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

Pengesahan rancangan akhir Renja SKPA dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPA tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPA oleh kepala SKPA paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPA disahkan oleh kepala daerah.



Gambar 1.1. Alur Proses Forum Rancangan Renja

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh 2019 didasarkan kepada :

1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional :
 - 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;



- 3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 3.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3.11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3.12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3.14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 3.20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- 3.21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3.22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3.23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 3.24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3.25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 3.26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
- 3.27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 3.28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3.29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- 3.30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- 3.31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- 3.32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 3.33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3.34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 3.35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 3.36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
- 3.37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 3.38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 3.39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
- 3.40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
- 3.41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 3.42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
- 3.43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;



- 3.44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
- 3.45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
- 3.46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
- 3.47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- 3.48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
- 3.49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/ atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
- 3.50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
- 3.51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 3.52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa;
- 3.53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- 3.54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- 3.55. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;



- 3.56. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.57. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi;
- 3.58. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
- 3.59. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.60. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
- 3.61. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 3.62. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
- 3.63. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh;
- 3.64. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
- 3.65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.66. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
- 3.67. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
- 3.68. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.



3.69. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019;

3.70. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019.

4. Landasan Materil:

- 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan Aceh pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya;
- 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2019 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2019.
5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2019 bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan mengarahkan program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan



berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi tolok ukur dan acuan untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 sesuai Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pengairan, proses penyusunan Renja Dinas Pengairan, keterkaitan antara Renja Dinas Pengairan dengan dokumen RKPA, Renstra Dinas Pengairan, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pengairan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengairan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengairan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pengairan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun



berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pengairan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengairan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengairan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengairan dan/atau realisasi APBA untuk Dinas Pengairan yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Pengairan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Dinas Pengairan yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, Dinas Pengairan perlu terlebih dahulu



menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Pengairan yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengairan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengairan; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pengairan provinsi dengan Dinas Pengairan kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPA, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pengairan di kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengairan provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengairan provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengairan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,



- c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Menetapkan Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMA. Rencana program kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGAIRAN ACEH

TAHUN 2019



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGAIRAN ACEH.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2018 dapat mengacu pada APBA tahun berjalan yang sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengairan periode tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2018, dan realisasi Renstra Dinas Pengairan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2017.

2.1.1. Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Dinas Pengairan Aceh tahun 2017 memperoleh alokasi dana APBA dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 533.916.655.463,-** (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Program dan Kegiatan tahun anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 500.460.716.103,-, yang terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi, yang berbentuk arsip. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.350.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.



2.979.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 46,91% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya sarana surat menyurat dan outcome adalah terselenggaranya kegiatan surat menyurat.

✓ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.143.600.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 500.309.399,- (Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 43,75% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya operasional kegiatan dinas dan outcome adalah memperlancar tugas kedinasan.

✓ **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;**

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 619.212.750,- (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 516.072.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 83,34% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah berfungsi sarana dan prasarana secara optimal sedangkan outcome adalah memperlancar tugas kedinasan.

✓ **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;**

Kegiatan ini selain penyediaan jasa perizinan juga terdapat kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Aceh. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor. Kegiatan ini



dianggarkan sebesar Rp. 552.123.600,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 428.634.052 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 77,63% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya perawatan kendaraan dinas dan outcome adalah tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai.

✓ **Penyediaan jasa kebersihan kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 205.600.000,- (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 204.270.720,- (Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,35% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kegiatan kebersihan kantor dan outcome adalah terciptanya ruangan dan halaman kantor yang bersih dan rapi.

✓ **Penyediaan alat tulis kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.473.850,- (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 114.152.950,- (Seratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,72% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran.

✓ **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.290.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 58.177.600,- (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 98,12% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran.



- ✓ **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.292.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 50.684.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 70,11% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik/penerangan sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan perkantoran penerangan bangunan kantor dinas.
- ✓ **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.385.554.117,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.345.509.900,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 98,32% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran sedangkan outcome adalah terselenggaranya tugas-tugas perkantoran dengan lancar.
- ✓ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.260.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 13.230.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,77% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah, dan bahan perpustakaan dan outcome adalah diperolehnya informasi.
- ✓ **Penyediaan makanan dan minuman;**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 100% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya makanan dan minuman untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan pada Dinas Pengairan Aceh sedangkan outcome adalah terpenuhinya kebutuhan pada kegiatan rapat/pertemuan.



✓ **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.149.500.000 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.518.559,- (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 92,87% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sedangkan outcome adalah terlaksananya pelaksanaan tugas yang benar. Pada kegiatan ini juga terdapat belanja perjalanan dinas pegawai yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

✓ **Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.870.800.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.723.282.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,19% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sedangkan outcome adalah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh kegiatan lainnya pada peningkatan kualitas pelayanan bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.530.519.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 2.492.959.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran 98,52%. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur Dinas Pengairan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan program ini adalah wajib dilaksanakan oleh SKPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung



jawab sangat diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu:

✓ **Pembangunan gedung kantor;**

Kegiatan ini melaksanakan pembangunan kantor, kegiatan ini bertujuan untuk kenyamanan kerja aparatur dan menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor pada Tahun 2017 terdapat 2 jenis kegiatan yaitu :

1. pembangunan tempat parkir kendaraan Roda 4 (empat) pada kantor Dinas Pengairan Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) dan terealisasi sebesar Rp. 149.675.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 99,78% dengan persentase fisik 100%.
2. Pembuatan Pagar Gedung Serbaguna Waduk Keuliling Kab. Aceh Besar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar 198.720.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 99,36% dengan persentase fisik 100%.

✓ **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 457.419.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 455.631.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,61% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sedangkan outcome adalah tersedianya gedung kantor yang sesuai fungsinya.

✓ **Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 179.509.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,73% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan



output kegiatan ini adalah terpeliharanya taman dikantor outcome adalah tersedianya pekarangan taman yang indah dan bersih.

✓ **Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan kantor atau yang terdapat didalamnya agar tetap bagus kelihatannya dan terciptanya kelancaran bekerja bagi aparatur didalamnya. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.527.600.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.495.474.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 97,90% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya rehabilitasi gedung kantor sedangkan outcome adalah tersedianya ruang kerja sesuai fungsinya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.915.330.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 1.536.912.380,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran 80,24%. Program ini meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengairan agar tersedianya tenaga berpendidikan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu:

✓ **Pendidikan dan pelatihan formal;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 166.950.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.283.430,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 48,69% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya tenaga berpendidikan sesuai fungsinya sedangkan outcome adalah memudahkan dalam melaksanakan tugas.



✓ **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 269.950.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 240.599.950,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 89,13% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah pra rancangan Qanun Aceh tentang irigasi sedangkan outcome adalah Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas lahan pertanian melalui pengaturan tata kelola air sehingga menjamin pemberian air secara optimal dan merata, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.

✓ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.303.400.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.176.758.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 90,28% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sedangkan outcome adalah Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta atas peraturan-peraturan terkait dengan tugasnya.

✓ **Penataan dan Penegakan hukum lingkungan.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.030.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.271.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 21,87% hal ini terjadi karena target awal yang telah direncanakan untuk kegiatan penataan dan penegakan hukum lingkungan adalah sebanyak 30 kasus, pada realisasinya hanya terdapat 14 kasus sehingga persentase 46,67%. Adapun output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengairan sedangkan outcome adalah Meningkatkan penyelesaian kasus tindak pidana pengairan. Kegiatan ini untuk menjamin berfungsinya hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dikembangkan pula sistem yang



menjamin penataan, penegasan dan penerapan terhadap hukum lingkungan. Implikasi dari berperannya hukum dalam pembangunan berkelanjutan perlu ada evaluasi kembali terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan reorientasi teori-teori hukum terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dalam kegiatan ini yang dihasilkan adalah penyelidikan dan pemeriksaan (tempat kejadian perkara) oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal mendirikan bangunan yang tidak memiliki izin yang dilakukan masyarakat atau pihak lain ditempat sarana dan prasarana Pengairan baik itu diatas saluran irigasi maupun tempat yang lain yang dapat menurunkannya tingkat kegunaan sarana dan prasarana Pengairan.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 132.421.998.281,- (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 125.285.666.030,- (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran 94,61%. Program ini bertujuan untuk meningkatnya layanan jaringan irigasi yang diukur dengan beberapa indikator yaitu persentase peningkatan rasio jaringan irigasi dan cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik. Kegiatan yang dilaksanakan pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yaitu:

✓ Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.692.966.500,- (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.656.540.760,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 99,36% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya laporan desain dan outcome adalah meningkatnya ketelitian/ketepatan pembangunan daerah irigasi.



✓ **Perencanaan Pembangunan Reservoir;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.641.349.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.388.823.260,- (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 95,52% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya laporan desain dan outcome adalah meningkatnya ketelitian/ketepatan pembangunan reservoir.

✓ **Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.710.250.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.623.488.100,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,80% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya laporan desain dan outcome adalah meningkatnya ketelitian/ketepatan pembangunan normalisasi sungai.

✓ **Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.606.621.700,- (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 35.218.940.850,- (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,21% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan adalah panjang jaringan pengairan yang terpelihara dan outcome adalah luas sawah yang dapat terairi.

✓ **Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.049.996.500,- (Empat Puluh Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.876.056.970,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 94,83%



dan persentase pencapaian target fisik sebesar 99,88% dengan output kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jaringan irigasi dan outcome adalah meningkatnya luas areal irigasi teknis.

✓ **Pemberdayaan Petani Pemakai Air;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.532.170.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.372.519.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 89,58% dengan persentase pencapaian target sebesar 102,78% dengan output kegiatan adalah tercapainya pemahaman dalam O&P irigasi partisipatif dan outcome adalah kelancaran dalam O&P irigasi partisipatif.

✓ **Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 468.482.600,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 380.547.150,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 81,23% dengan persentase pencapaian target sebesar 100% dengan output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan outcome adalah Terkendalinya pelaksanaan kegiatan.

✓ **Pembangunan Jaringan Irigasi;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.321.610.000 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.687.685.980,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 97,59% dengan persentase pencapaian target sebesar 100% dengan output kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jaringan irigasi dan outcome adalah meningkatnya luas areal irigasi teknis.

✓ **Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.800.910.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.367.779.020,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh



Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 88,60% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah jumlah jaringan pengairan yang terpelihara sedangkan outcome adalah luas sawah yang dapat diairi.

✓ **Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.332.383.500 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 2.528.534.720,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 75,88% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif sedangkan outcome adalah meningkatnya pengalaman tentang pengelolaan wilayah sungai dan irigasi.

✓ **Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.265.249.481,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.184.750.220,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 74,67% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif sedangkan outcome adalah meningkatnya pengalaman tentang pengelolaan wilayah sungai dan irigasi.

5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.723.851.708,- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 44.451.760.050,- (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran 95,14%. Program ini



bertujuan untuk meningkatkan konservasi sumber-sumber air tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air tetapi termasuk memelihara kualitas air. Kegiatan yang dilaksanakan pada program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yaitu:

✓ **Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 44.815.978.708,- (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 42.586.536.050,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 95,03% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya sedangkan outcome adalah meningkatnya volume tampungan air.

✓ **Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.907.873.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.865.224.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 97,76% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi sedangkan outcome adalah berfungsinya dengan baik stasiun hidrologi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai data untuk perencanaan konstruksi bangunan pengairan selanjutnya dan untuk kegunaan lainnya.

6. Program Pengendalian Banjir.

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 159.511.637.475,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 139.643.359.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran 87,54%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program pengendalian banjir yaitu:



✓ **Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 159.511.637.475,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 139.643.359.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 87,54% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengendalian banjir sedangkan outcome adalah terlindungnya areal yang menjadi target pengaman.

✓ **Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.777.810.200,- (Seratus Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 100.172.161.630,- (Seratus Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau persentase penyerapan anggaran sebesar 98,42% dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya sarana pengaman pantai sedangkan outcome adalah Terlindungnya areal yang menjadi target pengaman.

2.1.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Target Renstra 2012-2017

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh 2016 dan 2017 berdasarkan target program/kegiatan yang sudah direncanakan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017 sesuai sasaran strategis:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya layanan jaringan irigasi” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Rasio jaringan irigasi” adalah 0,650 Rasio Indeks sedangkan capaian Kinerja adalah 0,660 Rasio Indeks dengan demikian target Renstra tahun 2017 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena panjang



- jaringan irigasi dalam kondisi baik berdasarkan hasil inventarisasi dan pengukuran dilapangan tahun 2017 sudah berkurang.
- Target Renstra untuk indikator kinerja “Persentase Luas cakupan layanan jaringan irigasi Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik” adalah 44.945 Ha sedangkan capaian Kinerja adalah 44.038 Ha dengan demikian target Renstra tahun 2017 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena ada beberapa Daerah Irigasi tidak ditanami padi pada tahun ini dikarenakan terjadinya defisit air di beberapa Daerah Irigasi dan luasan tanam telah beralih menanam sawit yang mengakibatkan luasan tanam pada Daerah Irigasi berkurang.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
- Target Renstra untuk indikator kinerja “Persentase embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan” adalah 41,94% sedangkan capaian Kinerja adalah 45,16% dengan demikian target Renstra tahun 2017 tercapai. Persentase dihitung berdasarkan hasil capaian rata-rata pembangunan infrastruktur embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan.
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Luas areal sawah yang terairi” adalah 550 Ha sedangkan capaian Kinerja adalah 1.483 Ha dengan demikian target Renstra tahun 2017 tercapai.
3. Sasaran strategis “Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir” dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :
- Target Renstra untuk indikator kinerja “Luasan kawasan yang bebas banjir erosi tebing sungai” adalah 6.658 Ha sedangkan capaian Kinerja adalah 7.415 Ha dengan demikian target Renstra tahun 2017 melebihi target capaian. Hal ini disebabkan karena target Renstra Tahun 2017 merupakan hasil kumulatif dari target Renstra tahun-tahun sebelumnya, sedangkan hasil capaian Kinerja Tahun 2017 merupakan hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 tahun.
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama” adalah 42 Ha sedangkan capaian Kinerja adalah 42 Ha dengan demikian target Renstra tahun 2017 tercapai.



Peningkatan rasio jaringan irigasi melebihi dari target dikarenakan kegiatan pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi lebih diprioritaskan pada peningkatan/pembangunan jaringan/saluran irigasi sehingga panjang saluran bertambah melebihi yang ditargetkan, ditambah lagi dengan adanya anggaran perubahan yang lebih fokus pada kegiatan peningkatan saluran irigasi.

Dari analisa pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh, didapat beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target adalah:

a. Faktor Keberhasilan, antara lain:

1. Faktor Eksternal

- Kerjasama dan Koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah setempat, masyarakat calon penerima manfaat dan Lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.
- Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak pekerjaan dan Pemda setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Internal

- Kesiapan dokumen perencanaan teknis Feasibility Study, Amdal, DED dan/atau LARAP yang tersedia sejak awal penyusunan rancangan awal rencana kerja.
- Penyelesaian masalah sosial (pembebasan lahan) dan masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan lancar.
- Sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan instansi terkait.

a. Faktor Kegagalan antara lain:

Pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengairan Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Pada Tabel ini menyajikan beberapa permasalahan yang menyebabkan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengairan Aceh serta solusi penyelesaian.



Tabel 2.1. Permasalahan dan Solusi Dinas Pengairan Tahun 2017

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN
1.	Pekerjaan sungai pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan terjadinya banjir sehingga menghambat kegiatan yang sedang dilaksanakan.	Untuk kedepan proses lelang dan penandatanganan kontrak perlu dipercepat agar pelaksanaan kegiatan selesai sebelum memasuki musim penghujan dengan intensitas yang tinggi yang umumnya terjadi pada bulan November dan Desember.
2.	Kegiatan rehabilitasi saluran irigasi secara umum masa pelaksanaannya bersamaan dengan waktu pemanfaatan air oleh petani (musim tanam).	Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kab/Kota setempat dalam penentuan jadwal musim tanam sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan rehab saluran irigasi yang telah direncanakan.
3.	Masih adanya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditangani Dinas Pengairan Aceh yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan usulan tersebut tidak diketahui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.	Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam berbagai kesempatan termasuk forum Musrenbang untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas.
4.	Tidak terselesainya pekerjaan sesuai target dikarenakan sebagian lokasi pekerjaan terkendala dengan masalah lahan.	Untuk kedepan terhadap semua pekerjaan konstruksi sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dipastikan bahwa lokasi pekerjaan tidak terkendala dengan lahan.
5.	Masyarakat umum di lokasi kegiatan pekerjaan sering menghambat pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengizinkan penyedia jasa masuk ke lokasi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan seperti material dan	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dimana lokasi pelaksanaan kegiatan yang dianggap terhambatnya suatu pekerjaan oleh penyedia jasa.



NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN
	tenaga kerjanya harus melalui masyarakat tersebut.	

Permasalahan yang dihadapi dan dapat menyelesaikan solusi merupakan tanggungjawab yang melakukan kegiatan sampai dengan terwujudnya hasil capaian sesuai dengan misi pemerintah Aceh. Setiap kegiatan yang dilakukan ditinjau dan dievaluasi sesuai dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2018 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2. *terlampir*

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis indikator yang dikaji, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya tolak ukur dan Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPJMA. Penentuan indikator serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah Aceh yang ditetapkan. Penetapan tolak ukur dan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMA dengan Rencana Strategis Dinas Pengairan Aceh serta wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pengairan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	1.1 Rasio jaringan irigasi (Rasio Indeks) 1.2 Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik (Ha)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$ $\frac{\text{Luas Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kewenangan pemerintah provinsi}} \times 100\%$	Mengukur kinerja manfaat infrastruktur Pengairan terhadap pelayanan air ke areal sawah	Bidang O&P Dinas Pengairan Aceh	
2	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan	Volume Tampungan sumber air (Waduk, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya) kewenangan Pemerintah Aceh yang fungsional (M ³)	$(\text{Volume Ketersediaan Air yang ditetapkan}) - (\text{Volume Kebutuhan Air yang telah terpenuhi})$	Mengukur kinerja dalam meningkatkan daya tampung sumber air (Waduk, Embung dan bangunan penampung air lainnya) yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara untuk memenuhi segala kebutuhan, baik itu air baku, irigasi maupun berbagai kepentingan	Bidang O&P; dan Bidang Sungai Danau & Waduk pada Dinas Pengairan Aceh	
3	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Luas Kawasan yang terlindungi dari banjir luapan sungai dan pasang purnama kewenangan Pemerintah Provinsi	<i>Areal permukiman dan fasilitas umum yang aman dari ancaman banjir sungai + Luasan kawasan yang diamankan dari banjir pasang purnama dan abrasi pantai</i>	Mengukur manfaat infrastruktur pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir	Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh; dan Bidang Irigasi Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh	

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

1. Rasio Jaringan Irigasi & Luasan Irigasi kewenangan pemerintah aceh dalam kondisi baik

Rasio Jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2017, panjang jaringan irigasi primer sepanjang 209 km dan panjang jaringan irigasi sekunder 222,91 Km, sehingga total panjang jaringan irigasi adalah 431,91 Km. Besarnya rasio jaringan irigasi adalah 0,660 Rasio Indeks yang diperoleh dari perbandingan total panjang jaringan irigasi dengan total lahan budidaya pertanian adalah 65.409 Ha.



Rasio Jaringan Irigasi dan persentase luas irigasi kewenangan pemerintah aceh dalam kondisi baik yaitu sebagai indikator kinerja pemerintah Aceh dalam RPJMA 2012-2017 yang menjelaskan kondisi kinerja pada awal periode RPJMA tahun 2012-2017 yang tercapainya kinerja Dinas Pengairan Aceh sampai dengan tahun 2016. Target dan capaian dari tahun 2013-2017 merupakan target dari rencana awal RPJMA dan capaian yang sudah tercapai atau akan tercapai.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012-2017

SKPA : Dinas Pengairan Aceh

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	2013		2014	
				Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib						
1	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0,615	0,616	0,616	0,620	0,623
2	Persentase Luasan Cakupan Layanan Jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	%	42,62	50,20	52,35	63,47	63,75

Sumber: Hasil Perhitungan

Tabel 2.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012-2017 (Lanjutan)

SKPA: Dinas Pengairan Aceh

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2015		2016		2017	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	9	10	11	12	13	14
I	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib							
1	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0,642	0,648	0,647	0,650	0,653	0,660
2	Persentase Luasan Cakupan Layanan Jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	%	64,22	67,10	67,10	68,21	65,31	68,71

Sumber: Hasil Perhitungan

Selanjutnya untuk data Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permen PU RI Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dari tabel berikut:

Tabel 2.5. Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu	CAPAIAN				TARGET (%) TAHUN	
			Indikator	Target (%)		2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	SUMBER DAYA AIR	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya	70	2019	73.16	68.16	64.53	65.83	75	75

Sumber: Bidang Operasi & Pemeliharaan Dinas Pengairan Aceh, 2017

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengairan Aceh terjadinya peningkatan dan penurunan pada daerah irigasi disebabkan pada MT.2 terjadi sistem giliran pada D.I Mbang, D.I Krueng Nalan, D.I Krueng Tuan, D.I Buluh Blang Ara, D.I Ulee Gajah dan D.I Jambo Reuhat, masyarakat tidak tanam di D.I Gunung Pudung karena defisit air, dan ada juga daerah irigasi DI. Datar Diana dan D.I Tenggulun alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit dan beberapa permasalahan lain seperti Jaringan Irigasi belum adanya bendung dan beberapa D.I masih ditangani oleh Pusat.

2. Jumlah Embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung yang telah dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama pada saat musim kemarau. Banyaknya Embung yang dibangun/ditingkatkan sampai dengan tahun 2017 adalah 10 Unit.

3. Luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir



sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul dalam upaya pengamanan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengurukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktifitas pelayaran dan aktifitas perekonomian lainnya. Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; tingginya sedimentasi di muara sungai; pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan adalah merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; pengurukan sedimen pada muara sungai; dan mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.

Hasil yang telah dicapai adalah pembangunan pengaman tebing sungai sepanjang sampai dengan tahun 2017 adalah 148,29 Km dan luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai adalah 6.658 Ha. Kebijakan yang akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang akan diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan pemukiman penduduk areal pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir.

4. Luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama

Panjang garis pantai sepanjang 2.442 km dan kondisi pantai Aceh yang telah mengalami abrasi (kritis) sepanjang lebih kurang 231,5 km yang sudah dibangun sepanjang 73,71 km. Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi kerusakan harian yaitu terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Disamping itu dari hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami telah banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai.

Hasil kinerja yang telah dicapai sampai dengan tahun 2017 adalah Panjang pengaman pantai yang dibangun 73,71 Km dan luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama sekitar 1.106 Ha.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada tabel 2.6. terlampir.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Pengairan Aceh, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Pengairan Aceh seperti Dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengairan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pengairan Aceh dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh adalah:

- a. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pengairan Aceh.
- b. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
- c. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- d. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai dinas teknis terkait pengelolaan sumber daya air, Dinas Pengairan Aceh tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur Pengairan Lainnya	Kompetensi Pegawai		Terbatasnya PNS yang memiliki kompetensi bidang SDA
			Pemeliharaan Infrastruktur belum optimal	Pengelola SDA dan Pihak terkait	Terbatasnya Infrastruktur SDA
Ketersediaan Air	Luas Tampungan 2,6 Juta M ³	Mempertahankan jumlah air yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rehabilitasi embung dan penampung air lainnya yang sudah mengalami sedimen; - Adanya pembangunan Embung dan penampung air lainnya di Desa; 	Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan pengairan yang masih rendah serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di bidang pengairan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya umur guna embung dan penampung air lainnya lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi
Pengelolaan Jaringan irigasi kondisi baik	Luasan jaringan Irigasi kondisi baik 44.945 Ha	Mempertahankan jumlah seluruh irigasi yang ada 65.409 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi data dan informasi jaringan irigasi yang terpadu 	Kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan data dan informasi pengairan yang terpadu



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan pembangunan jaringan irigasi tersier ke jaringan sekunder - Rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada 	menimbulkan konflik pemakaian air	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air - Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan umur guna bangunan yang relative pendek dan akibat daya rusak air.
Peningkatan/Pemeliharaan Sungai sebagai pengendalian banjir	Jumlah panjang Sungai dalam kondisi baik 133 Km, sedangkan jumlah total panjang Sungai Kewenangan Provinsi sepanjang 4.800 Km	Permen PUPR 04 Tahun 2015 tentang Wilayah Sungai (WS)	Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi Sungai	Terjadinya perubahan fungsi menjadi bangunan liar pada sempadan sungai sehingga terjadi penyempitan lahan sungai yang berfungsi untuk pengendalian banjir, serta perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan lingkungan menyebabkan banjir yang berdampak pada penurunan dasar sungai (hulu dan tengah) dan pendangkalan hilir.
Kajian Terhadap	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi	Program	Degradasi	Perlindungan dan pelestarian



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Renstra Kabupaten/Kota		dan Infrastruktur SDA Lainnya	<p>Pengelolaan SDA</p> <p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Terbatasnya SDM pengelola data dan informasi</p> <p>Kurangnya koordinasi antar unit kerja</p> <p>Sarana dan prasarana pengelola data dan informasi SDA</p>	<p>lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Konflik pemanfaatan air Tidak seluruh</p>	<p>sumber air belum optimal</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Kurangnya pembangunan daerah irigasi baru</p> <p>Terbatasnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p> <p>Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani dalam upaya peningkatan partisipasi</p> <p>Terbatasnya ketersediaan data dan informasi</p>



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung Kondisi fisik geografis rawan bencana Pembuangan sampah ke jaringan irigasi, alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan Adanya lembaga P3A/GP3A/IP3A	sumber daya air
Kajian Terhadap Renstra K/L	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur SDA Lainnya	Program Pengelolaan SDA Keterbatasan anggaran OP dan perbaikan Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA Regulasi pembangunan infrastruktur SDA	Degradasi lingkungan di kawasan resapan air Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah Partisipasi masyarakat rendah	Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal Kurangnya Pembangunan



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p>	<p>Dukungan Pemerintah Pusat Wadah koordinasi konservasi SDA Adanya pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Konflik pemanfaatan air Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung baru</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan saluran irigasi Lembaga koordinasi penanggulang</p>	<p>daerah irigasi baru Terbatasnya Ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p>



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				an bencana banjir dan kekeringan	
Kajian Terhadap RTRW	Belum Memadai	Kesesuaian Ruang	<p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Alih fungsi lahan Pertanian menjadi area perkebunan</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS</p> <p>dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi dan kesadaran masyarakat rendah</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p>	<p>Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal</p> <p>Terdapatnya beberapa lokasi potensi bendungan masuk dalam kawasan Gunung Leuser</p> <p>Adanya Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai dan jaringan irigasi</p> <p>Beberapa Daerah Rawa sudah ditetapkan sebagai kawasan kawasan lindung dan marga satwa</p>
Kajian Terhadap KLHS	Belum memadai	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Masih kurangnya fasilitas dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Degradasi lingkungan di kawasan resapan air	Ketersediaan infrastruktur disektor pengairan belum optimal
			Belum optimalnya	Alih fungsi lahan konservasi menjadi area	Kurangnya sosialisasi,



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>perlindungan alur dan tebing sungai serta pantai Program Pengelolaan SDA</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA Regulasi pembangunan infrastruktur SDA Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh bangunan SDA) Belum optimalnya pembangunan tampungan air</p>	<p>terbangun Partisipasi masyarakat rendah dalam menjaga lingkungan hidup Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis Kondisi fisik geografis rawan bencana Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk pemukiman usaha Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p>	<p>pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim</p> <p>Kurangnya upaya pengembangan pengelolaan SDA dan irigasi sebagai adaptasi terhadap risiko perubahan iklim</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan studi AMDAL dan UKL/UPL dalam perencanaan infrastruktur SDA</p> <p>Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi</p>



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengairan Aceh akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengairan Aceh. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh yang sangat terkait langsung dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

Misi 1: Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani; Diharapkan dapat terwujud (*Aceh Peumeulia*) dengan tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas, dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan:

- Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja;
- Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
- Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Misi 6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan (*Aceh Meugoe dan Meulaot & Aceh Troe*), memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan sasaran meningkatkan pembangunan sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Melaksanakan pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain:

- Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
- Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan paska panen;
- Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
- Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
- Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan

Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan (*Aceh Seumeugot*), bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar dan meningkatnya tata kelola kebencanaan.

Diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

Untuk mewujudkan visi dan misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pengembangan potensi Sumber Daya Air.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi salah satu bahan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan pelayanan Dinas Pengairan Aceh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengairan Aceh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: <i>"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 10: "Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan(Aceh Green, Aceh Seuninya & Aceh Seumeugot).</p> <p>Tujuan Misi : Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pengembangan potensi Sumber Daya Air</p> <p>Strategis 1 : Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air dan lahan potensial untuk pengembangan irigasi.</p> <p>Arah kebijakan strategis 1 : Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian.</p> <p>Program 1 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Pengelolaan SDA)</p>	<p>Kurangnya Pembangunan Daerah Irigasi baru.</p> <p>Kurangnya pemanfaat lahan rawa untuk dijadikan lahan pertanian.</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal.</p> <p>Belum semuanya pemanfaatan potensi air yang ada.</p>	<p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal.</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan Jaringan Irigasi.</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Konflik pemanfaatan air Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi. Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan daerah irigasi baru. Alih fungsi lahan pertanian. Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA.</p>	<p>SDM yang berkomitmen tinggi.</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA.</p> <p>Lembaga koordinasi SDA.</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi.</p> <p>Tersedianya potensi air permukaan untuk dimanfaatkan berbagai keperluan.</p> <p>Regulasi Pembangunan infrastruktur SDA. Lembaga koordinasi SDA.</p>
	<p>Strategis 2 : Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian</p>	<p>Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian sumber air berupa embung, bendungan, danau dan sungai.</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air.</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun.</p>	<p>Wadah koordinasi konservasi SDA. Program konservasi SDA. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>



<i>Visi: "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>daya rusak air.</p> <p>Arah kebijakan strategis 2 : Peningkatan konservasi sumber daya air.</p> <p>Program 2 : Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.</p>	<p>Belum optimalnya upaya pengawetan air.</p> <p>Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi.</p> <p>Menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran.</p>	<p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah.</p> <p>Masih kurangnya fasilitas dan koordinasi air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah.</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis.</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tebing sungai dan pantai.</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air.</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan.</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung</p>	<p>Tersedianya cekungan potensi alam untuk pembangunan bendungan atau embung.</p>



<i>Visi: "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembangunan embung atau bendungan. Budidaya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis.	
	<p>Arah kebijakan strategis 3 : Peningkatan pendayagunaan sumber daya air.</p> <p>Program 1 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.</p>	<p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal.</p> <p>Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan).</p> <p>Kurangnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku.</p> <p>Kurangnya pembangunan daerah irigasi baru.</p>	<p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal.</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian.</p> <p>Konflik pemanfaatan air.</p> <p>Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi.</p> <p>Tidak seluruh</p>	<p>SDM yang berkomitmen tinggi.</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA.</p> <p>Lembaga koordinasi SDA.</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air.</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi.</p> <p>Tersedianya potensi air yang cukup besar untuk pemanfaatan berbagai keperluan.</p>



<i>Visi: "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi .	masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan serta jaringan irigasi baru.	
	Arah kebijakan strategis 4 : Pengendalian daya rusak air. Program 3 : Pengendalian banjir.	Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir. Pemanfaatan potensi alam untuk tampungan air belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi fisik geografis rawan bencana. • Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur serta hambatan oleh bangunan SDA). • Penggunaan daerah retensi/dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk perkebunan dan usaha. • Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. • Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan. 	Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir. Program pengendalian banjir. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



<i>Visi: "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani"</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none">Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA.	

Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2017-2022, ada beberapa permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu:

- a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian;
- b. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;
- c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih belum memadai;
- d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;
- e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi, sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air;
- f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk konstruksinya.



- g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana pembangunan;
- h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih sangat minim.
- i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas RKPA pemerintah yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang berkaitan dengan Program Dinas Pengairan yaitu program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan Program pengendalian banjir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2018 pada Dinas Pengairan Aceh disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2017 dan sesuai dengan

realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10 (*tabel terlampir*).

Pada tabel 2.10 (*tabel terlampir*) menjelaskan bahwa perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan adanya penambahan pagu indikatif dari kegiatan Dinas Pengairan disebabkan kebutuhan akan hasil pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi akan hasil pertanian perlu ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPA kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPA Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPA Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam Sub Bab ini, antara lain:

- A. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni ;
 - a. Usulan masyarakat diajukan langsung pada saat kunjungan kerja Gubernur/Wagub, Sekda, Reses Anggota DPRA dan Kunjungan Kerja Kepala Dinas Pengairan ke lapangan, disamping itu usulan masyarakat melalui proposal tertulis yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan Camat maupun LSM, organisasi masyarakat dan juga oleh masyarakat itu sendiri.
 - b. Usulan-usulan masyarakat yang paling banyak adalah;
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi
 2. Pembangunan Perkuatan Tebing/Bronjong
 3. Pembangunan Pengamanan Pantai



- B. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA;
- a. Penguatan potensi sumberdaya air untuk PLTA
 - b. Sarana dan prasarana ketahanan energi
 - c. Terkoneksi dan terintegrasinya data dan informasi pembangunan
 - d. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran
 - e. Memaksimalkan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur

Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelengkapan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukkan dalam program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainnya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program tanggap darurat.

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.11 (*tabel terlampir*).



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan harus mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tertuang dalam RPJMA Tahun 2017-2022 merupakan upaya pencapaian visi "Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani" dan 10 (sepuluh) misi pemerintah Aceh, diterjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi tujuan dan sasaran dari Dinas Pengairan.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi dengan kebijakan program-program nasional dan melakukan sinkronisasi sehingga dalam pelaksanaannya dapat sinergi serta pembangunan infrastruktur tersebut tidak tumpang tindih dan diharapkan saling keterkaitan.

Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Infrastruktur Pengairan belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pengairan secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang telah dicapai dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.

Berkembangnya daerah Pemukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air



baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pemukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Arah kebijakan umum Nasional untuk Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan antara hulu dan hilir antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan berbasis wilayah sungai dan didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang bersangkutan;
3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi jangka panjang.
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem conjunctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.



6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
7. Pendayagunaan daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tatat ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh dikaitkan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, Dinas Pengairan menjabarkan visi Pemerintah Aceh kedalam tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian Dinas Pengairan



pada tahun 2012-2017, potensi dan permasalahan, tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh dalam RPJMA tahun 2017-2022.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Aceh dan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh, Dinas Pengairan Aceh berpedoman pada 4 misi pemerintah Aceh yaitu pada misi 1, misi 6, misi 9 dan misi 10 yakni:

**Tabel. 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
			2. Birokrasi yang fektif dan efisien
			3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2.	Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya pembangunan sektor pertanian
		Menurunnya Angka Kemiskinan	5. Meningkatkan Ketahanan Pangan
			6. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
3.	Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip eviden based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.	Membangun system informasi Aceh secara terpadudan terintegrasi	7. Meningkatnya transparansi informasi publik
			8. Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik
		Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan Evidence Based	9. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sector dan wilayah



		Planning	
			10. Membangun bank data terintegrasi
4.	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
			12. Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru
		Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	13. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
			14. Meningkatnya pelayanan pertanahan

3.2.1. Tujuan

Sebagaimana tujuan pemerintah Aceh, maka Dinas Pengairan menetapkan tujuan yang mendukung tujuan pemerintah Aceh yaitu:

1. Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
2. Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;
3. Mencegah, menanggulangi dan memulihkan akibat kerusakan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh daya rusak air;
4. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan SDA;
5. Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air;
6. Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA;
7. Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data;
8. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan.



3.2.2. Sasaran

Sasaran-sasaran Pemerintah Aceh yang merupakan dukungan sasaran dari program pengelolaan sumber daya air.

Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, Dinas Pengairan Aceh memiliki sasaran yang berkaitan dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi;
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan;
3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir;
4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi;
5. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air;
6. Terbentuknya sistem pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam hal ini Sumber daya air adalah sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak

langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

Pada tahun 2019 Dinas Pengairan Aceh juga akan melakukan penuntasan atau penyelesaian kegiatan – kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional seperti rehab embung, bendung dan jetty serta memprioritas anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; untuk penanganan Pantai dan sungai diprioritaskan pada lokasi yang sangat kritis untuk mengamankan fasilitas publik dan pemukiman; dan melaksanakan survey dan perencanaan reservoir dalam rangka ketahanan air.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka perlu adanya program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh.

Pada tahun 2019 Dinas Pengairan menetapkan beberapa program, yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program rutin pada tahun 2019 ditambahkan program baru yaitu **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*)**

Sedangkan Program Wajib pada tahun 2019 akan diberlakukan Program Baru yaitu **Program Pengelolaan Sumber Daya Air*)**, yaitu program yang tugas dan fungsinya sama dengan program-program sebelumnya yaitu program:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;



2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya;
3. Program Pengendalian Banjir.

Selanjutnya program-program rutin dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air juga memiliki kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Kontrak (Non PNS). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kelompok kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu yang berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta jasa keamanan kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang Pengairan.

d. Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari diberikannya seragam untuk kelancaran tugas setiap pegawainya dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal dan (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (3) bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan dan (4) penataan dan penegakan hukum lingkungan.

f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada bidang ini kegiatan yang dilakukan adalah adanya pembentukan tim penyusunan laporan-laporan yang akan menghasilkan laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu. Laporan-laporan yang disampaikan adalah Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, dll dibagi dengan total laporan wajib yang dihasilkan lainnya.

II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Secara garis besar ada 5 (lima) aspek kegiatan pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Aceh, yaitu: 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua) aspek pendukung. Adapun 3 (tiga) aspek utama meliputi : Aspek konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak air, sedangkan dua aspek pendukung terdiri dari aspek sistem informasi SDA dan aspek peran serta masyarakat.



Dinas Pengairan Aceh selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Melaksanakan infrastruktur yang kebutuhannya sangat mendesak atau sangat urgen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Aceh, hal ini dilaksanakan jika pihak Pemerintah Pusat (dengan sumber dana APBN) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (dengan sumber dana APBD) yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing tidak segera dapat melaksanakannya atau keterbatasan dana untuk menanganinya. Dilain pihak masyarakat sangat membutuhkan untuk ditangani segera, maka dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh yang merupakan bagian dari Pemerintah Aceh selaku yang punya wilayah juga mempunyai tanggung jawab untuk menanganinya sesuai dengan kemampuan dana yang ada demi kepentingan Masyarakat Aceh.
- b. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
- c. Melaksanakan Kegiatan Hibah dan sumber dana lainnya.

Untuk melaksanakan infrastruktur disektor pengairan dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan SDA, yaitu: kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan/konstruksi, kegiatan tahap operasi dan pemeliharaan, kegiatan pemberdayaan petani, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

A. Kegiatan Wajib

Kegiatan-kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif adalah:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak

Dalam kegiatan ini meliputi beberapa layanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengairan yaitu:

- ✓ Rencana Teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi;



- ✓ Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Provinsi yang dilaksanakan konstruksinya;
- ✓ Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Provinsi yang diairi oleh bendungan/embung/situ/penampung air lainnya;
- ✓ Bendung irigasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan konstruksinya;
- ✓ Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan provinsi yang dibebaskan;
- ✓ Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya;
- ✓ Jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi yang ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Bendung irigasi kewenangan Provinsi yang ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi yang ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Bendung irigasi kewenangan Provinsi yang ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Layanan Perkantoran.

2. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Dalam kegiatan ini meliputi beberapa layanan Dinas Pengairan Aceh yaitu:

- ✓ Tanah untuk konstruksi bangunan pengendalian banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai;
- ✓ Rencana Teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengendalian banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi;
- ✓ Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Panjang kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Panjang jetty yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Panjang pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan
- ✓ Bangunan Pemecah gelombang (breakwater) yang dibangun/ditingkatkan;



- ✓ Tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Tanggul yang direhabilitasi;
- ✓ Perkuatan tebing yang direhabilitasi;
- ✓ Kanal banjir yang direhabilitasi;
- ✓ Panjang jetty yang direhabilitasi;
- ✓ Panjang pengaman pantai yang direhabilitasi;
- ✓ Bangunan Pemecah gelombang (breakwater) yang direhabilitasi;
- ✓ Tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi;
- ✓ Layanan Perkantoran.

3. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

Dalam kegiatan ini meliputi beberapa layanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengairan yaitu:

- ✓ Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan;
- ✓ Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan;
- ✓ Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang disusun/direview;
- ✓ Rekomendasi teknis yang diberikan;
- ✓ Alokasi air yang diberikan;
- ✓ Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya;
- ✓ Layanan Perkantoran.

4. Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dalam kegiatan ini meliputi beberapa layanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengairan yaitu:

- ✓ Tanah untuk konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibebaskan;
- ✓ Rencana Teknis dan dokumen lingkungan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi;
- ✓ Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun/ditingkatkan;
- ✓ Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi;



- ✓ Danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya
- ✓ Layanan Perkantoran.

5. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA

Dalam kegiatan ini meliputi beberapa layanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengairan yaitu:

- ✓ Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Embung untuk air baku yang dioperasikan dipelihara;
- ✓ Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Tanggul/tebing banjir yang dipelihara;
- ✓ Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara;
- ✓ Sungai yang dipelihara;
- ✓ Jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Bendung irigasi kewenangan Provinsi yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara;
- ✓ Peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA;
- ✓ Layanan Perkantoran.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1. *terlampir*.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

←—————→
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Rencana kerja Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program dan kegiatan yang digunakan akan menjadi ukuran target kinerja yang diartikan sebagai kinerja sasaran baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir adalah dengan mewujudkan tujuan dari misi 6 dan misi 10 pemerintah Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatkan sektor pertanian; dan juga menurunkannya angka kemiskinan dengan meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA.

Hingga tahun 2017, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran-sasaran strategis dari RPJMA tahun 2017-2022 meliputi:

1. Peningkatan dukungan kedaulatan pangan

Peningkatan dukungan kedaulatan pangan yaitu pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2017, peningkatan dukungan

kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 78,47%, melalui pencapaian indikator meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa yaitu Rasio jaringan irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Aceh dalam kondisi baik. Hingga tahun 2017, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi:

- a. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 44.945 Ha daerah irigasi telah tercapai;
- b. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dengan target 2.572 Ha telah tercapai;

Selain itu, dalam rangka mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana sistem irigasi yang mendukung program kedaulatan pangan nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu wujud intervensi Pemerintah Pusat terhadap penanganan irigasi kewenangan daerah.

Prioritas pemanfaatan DAK ini sesuai dengan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015 adalah:

- Rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan layanan jaringan irigasi.
 - Peningkatan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
 - Pembangunan baru yang selektif, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kab/kota sudah berfungsi dengan baik.
2. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan air melalui peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan pengendalian daya rusak air;

Ketahanan air adalah suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi resiko yang berkaitan dengan air.

Hingga tahun 2017, peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan baru mencapai 48,39% melalui pencapaian indikator yaitu persentase kapasitas tampung sumber air kewenangan pemerintah Aceh yang fungsional. Kedepan dibutuhkan pembangunan dan peningkatan bendungan maupun embung dan bangunan penampung air lainnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi seluas 2.034 Ha atau sekitar 4,65% dari luas daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang fungsional. Embung hanya perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisn air untuk pangan.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air dalam rangka mendukung ketahanan air, pada tahun 2012-2017, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan peningkatan embung yaitu embung paya Punjeuet dan Embung Meudang Ara di Kabupaten Aceh Utara.

Kedepan, pembangunan dan peningkatan embung kewenangan pemerintah aceh masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak, dalam bentuk banjir dan abrasi pantai. Dalam rangka pelestarian Sumber daya air, aspek kualitas air juga perlu diperhatikan, dampak dari pencemaran perlu diminimalkan.

Hingga tahun 2017, telah dilaksanakan pembangunan prasarana pengendalian banjir sepanjang 133,16 Km maka luasannya layanan banjir yang terlindungi mencapai 6.658 ha, sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 73,711 Km maka luasan yang terlindungi dari banjir adalah 1.106 Ha.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2019 yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi ekonomi, politik dan

global maka rencana kebutuhan dana kegiatan pada masing-masing program pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Total Rencana Keseluruhan Belanja Dinas Pengairan Aceh, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 757.148.662.102,-;
- 2) Total Rencana Belanja Tidak Langsung, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 33.279.475.000,00,-;
- 3) Total Rencana Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 15.607.625.588,-;
- 4) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 7.478.647.812,-;
- 5) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 338.473.000,-;
- 6) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 2.041.920.694,-;
- 7) Total Rencana Belanja Program Pengelolaan Sumber Daya Air, alokasi dana dibutuhkan adalah sebesar Rp. 698.402.520.008,-.



BAB V

PENUTUP

←—————→

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019**

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Qanun yang telah ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan Aceh 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2019, Berhasilnya pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Pengairan. Rencana Kerja ini setiap tahunnya dibuat oleh Dinas Pengairan yang menuntun secara keseluruhan program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja khususnya Dinas Pengairan Aceh.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh.

Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Dinas Pengairan Aceh berkewajiban untuk menimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun 2019 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPA Pemerintah Aceh Tahun 2019 yaitu pada Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019;
- b. Dinas Pengairan Aceh berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 dan Perubahan RKPA Pemerintah Aceh Tahun 2019 yaitu pada Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019;



- c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2019.

Rencana tindak Lanjut Dinas Pengairan Aceh didalam Renja Tahun 2019 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengairan Aceh yang dapat terealisasikan program dan kegiatan dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Hasil evaluasi yang menjadi acuan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 tidak terlepas dari kegiatan prioritas yang merupakan program dan kegiatan yang disepakati dan juga terukur dan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil dan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju yang mana menggunakan aplikasi *e-budgetting* untuk kemudahan menyusun program kegiatan yang lebih terukur.

Disamping itu Renja Dinas Pengairan Aceh juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dan menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi pemerintah Aceh serta memberi manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Provinsi Aceh untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan.

Dinas Pengairan Aceh akan menyelenggarakan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor ekonomi melalui meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA dan menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Pengairan yang meliputi SDM, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan



kehandalan infrastruktur Pengairan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dicapai melalui upaya-upaya internal Dinas Pengairan Aceh.

Pembangunan Pengairan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaannya. Pembangunan tersebut perlu didukung dengan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan dan kapasitas pemilik kepentingan dalam pengelolaan pengairan, serta koordinasi lintas sektor. Harapan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) di Aceh kedepan hendaknya dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.



Banda Aceh, 27 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENGAIRAN

Ir. MAWARDI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640502 199203 1 009

LAMPIRAN

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2019

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENGAIRAN ACEH S.D TAHUN 2018
PROVINSI ACEH

SKPD : DINAS PENGAIRAN ACEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2018)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPA Tahun 2017	Realisasi Renja SKPA Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1													
1	03												
1	03	02											
1	03	02	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	75,92 %	68,21 %	-0,84 %	-0,84 %	100%	8,55 %	75,92 %	100%
			01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	94 Dok	84 Dok	26 Dok	10 Dok	38%	9 Dok	103 Dok	110%
			03	Perencanaan pembangunan reservoir	Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	93 Dok	67 Dok	13 Dok	5 Dok	38%	1 Dok	73 Dok	78%
			05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	86 Dok	65 Dok	1 Dok	7 Dok	700%	13 Dok	85 Dok	99%
			10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang direhab dan dipelihara	433,38 KM	424,91 KM	7,00 KM	7,00 KM	100%	1,47 KM	433,38 KM	100%
			15	Peningkatan fungsi jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	45.245 Ha	44.617 Ha	328 Ha	328 Ha	100%	300 Ha	45.245 Ha	100%
			18	Pembangunan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	127,452 KM	111,367 KM	9,544 KM	4,756 KM	50%	9,10 KM	125,22 KM	98%
			17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi	6 Kegiatan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	12 Kegiatan	200%
			19	Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif	48 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	16 Kegiatan	48 Kegiatan	100%
			20	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan Sungai dan Irigasi	60 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	20 Kegiatan	60 Kegiatan	100%
			21	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	15 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	15 Kegiatan	100%
				Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	jumlah kegiatan pengelolaan sistem irigasi dan infrastruktur irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2018)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPA Tahun 2017	Realisasi Renja SKPA Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	03	02	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	48,39 %	40,44 %	1,50 %	1,50 %	100%	8,06 %	50 %	103%
			01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan	15 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	15 Unit	100%
			08	Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi	Jumlah bangunan pengukur data hidrologi yang direhab dan dipelihara	38 Unit	34 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	43 Unit	113%
1	03	02	28	Program Pengendalian Banjir	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	34,42 %	31,92 %	1,22 %	1,22 %	100%	1,28 %	34,42 %	100%
			06	- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Luasan kawasan yang bebas dari banjir dan erosi tebing sungai	7.061 Ha	6.078 Ha	580 Ha	580 Ha	100%	857 Ha	7.515 Ha	106%
			09	- Pembangunan prasarana pengaman pantai	Luasan kawasan yang aman dari abrasi pantai dan banjir pasang purnama	1.117 Ha	1.064 Ha	42 Ha	42 Ha	101%	253 Ha	1.359 Ha	122%

TABEL 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN
PROVINSI ACEH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pengairan Aceh				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Jaringan Irigasi			0,670 Rasio Indeks	0,710 Rasio Indeks	0,730 Rasio Indeks	0,740 Rasio Indeks	0,673 Rasio Indeks	0,679 Rasio Indeks	0,699 Rasio Indeks	0,740 Rasio Indeks	
2	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik			67,37 %	75,92 %	78,47 %	80,54 %	69,19 %	71,76 %	74,20 %	80,54 %	
3	Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional			41,94 %	48,39 %	56,45 %	64,52 %	41,94 %	48,39 %	56,45 %	64,52 %	
	Kapasitas Tampung Kebutuhan sumber air Kewenangan Pemerintah Aceh yang fungsional			2,60 juta m3	3,00 juta m3	3,50 juta m3	4,00 juta m3	2,60 juta m3	3,00 juta m3	3,50 juta m3	4,00 juta m3	
	Kapasitas Tampung sumber Kewenangan Pemerintah Aceh yang fungsional			6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	6,20 juta m3	
4	Jumlah Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan			16 Unit	16 Unit	16 Unit	17 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	17 Unit	
5	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi			33,14 %	34,42 %	35,77 %	37,31 %	33,14 %	34,42 %	33,08 %	37,31 %	
6	Luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai			6.658 Ha	7.061 Ha	7.436 Ha	8.661 Ha	6.658 Ha	7.061 Ha	7.436 Ha	8.661 Ha	
7	Luasan kawasan pantai yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama			1.106 Ha	1.117 Ha	1.138 Ha	1.158 Ha	1.010 Ha	1.117 Ha	1.138 Ha	1.158 Ha	

TABEL 2.10
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2018
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB				Rp. 1.063.262.786.589,00	URUSAN WAJIB				Rp. 1.119.551.083.396,00	
I	Bidang Pekerjaan Umum				Rp. 1.063.262.786.589,00	I Bidang Pekerjaan Umum				Rp. 1.119.551.083.396,00	
	BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)				Rp. 31.114.978.440,00	BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)				Rp. 32.166.147.099,00	
	PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP DINAS PENGAIRAN ACEH				Rp. 14.220.029.460,00	PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA				Rp. 14.110.597.708,00	
	PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK DINAS PENGAIRAN ACEH				Rp. 1.017.927.778.689,00	PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA				Rp. 1.073.274.338.589,00	
1	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya		Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	75,92 %	Rp. <u>363.327.213.717,00</u>	1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya		Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	75,92 %	Rp. <u>405.219.074.317,00</u>	
	- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Aceh Besar & Bireuen	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	1 Dok	Rp. 5.010.566.000,00	- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Aceh Besar & Bireuen	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	1 Dok	Rp. 4.450.686.000,00	
	- Perencanaan Pembangunan Reservoir	Banda Aceh & Bireuen	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	9 Dok	Rp. 898.368.000,00	- Perencanaan Pembangunan Reservoir	Banda Aceh & Bireuen	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	9 Dok	Rp. 2.334.161.200,00	
	- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	30 Dok	Rp. 8.109.718.000,00	- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Jumlah Dokumen Desain yang direncanakan	30 Dok	Rp. 7.642.414.600,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang Jaringan Irigasi yang direhab dan dipelihara	433,38 KM	Rp. 59.302.494.000,00	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang Jaringan Irigasi yang direhab dan dipelihara	433 KM	Rp. 59.456.123.600,00	
	- Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	45.245 Ha	Rp. 85.316.799.232,00	- Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	45.245 Ha	Rp. 105.734.241.232,00	
	- Pembangunan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang jaringan irigasi yang dibangun	127,45 KM	Rp. 191.564.145.585,00	- Pembangunan Jaringan Irigasi	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Panjang jaringan irigasi yang dibangun	127,45 KM	Rp. 215.507.239.085,00	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Jumlah kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi	6 Kegiatan	Rp. 894.470.000,00	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara Aceh Jaya	- Jumlah kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi	6 Kegiatan	Rp. 743.262.000,00	
	- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif	16 Kegiatan	Rp. 4.105.640.000,00	- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif	16 Kegiatan	Rp. 3.565.773.000,00	
	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan Sungai dan Irigasi	20 Kegiatan	Rp. 2.849.362.900,00	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan Sungai dan Irigasi	20 Kegiatan	Rp. 1.519.415.000,00	
	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	5 Kegiatan	Rp. 4.999.400.000,00	- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)	Banda Aceh	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	5 Kegiatan	Rp. 3.989.508.600,00	
	- Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	Banda Aceh	- jumlah kegiatan pengelolaan sistem irigasi dan infrastruktur irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	3 Kab/Kota	Rp. 276.250.000,00	- Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	Banda Aceh	- jumlah kegiatan pengelolaan sistem irigasi dan infrastruktur irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	3 Kab/Kota	Rp. 276.250.000,00	
2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	48,39 %	Rp. <u>110.346.903.500,00</u>	2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	48,39 %	Rp. <u>109.435.538.900,00</u>	
	- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		- Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan	15 Unit	Rp. 106.532.840.500,00	- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		- Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan	15 Unit	Rp. 105.646.984.500,00	
	- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi		- Jumlah bangunan pengukur data hidrologi yang direhab dan dipelihara	38 Unit	Rp. 3.814.063.000,00	- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi		- Jumlah bangunan pengukur data hidrologi yang direhab dan dipelihara	38 Unit	Rp. 3.788.554.400,00	
3	Pengendalian Banjir		Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	34,42 %	Rp. <u>544.253.661.472,00</u>	3 Pengendalian Banjir		Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	34,42 %	Rp. <u>558.619.725.372,00</u>	
	- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai		- Luasan kawasan yang bebas dari banjir dan erosi tebing sungai	7.061 Ha	Rp. 261.781.919.400,00	- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai		- Luasan kawasan yang bebas dari banjir dan erosi tebing sungai	7.061 Ha	Rp. 265.090.799.300,00	
	- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai		- Luasan kawasan yang aman dari abrasi pantai dan banjir pasang purnama	1.117 Ha	Rp. 282.471.742.072,00	- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai		- Luasan kawasan yang aman dari abrasi pantai dan banjir pasang purnama	1.117 Ha	Rp. 293.528.926.072,00	

TABEL 2.11
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2019
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Kondisi baik	78,47 %	
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak		- Persentase peningkatan Jaringan Irigasi yang dibangun/ditingkatkan	78,47 %	
	- Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai		- Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	35,77 %	
	- Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu		- Persentase Layanan Pengelolaan SDA Terpadu	50,00 %	
	- Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		- Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	56,45 %	
	- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA		- Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	69,48 %	

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

lembar : 1 dari : 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB				Rp. 884.315.294.057,00	APBA			Rp. 828.125.653.862,00
1 01 03	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				Rp. 884.315.294.057,00				Rp. 828.125.653.862,00
1 01 03 02	DINAS PENGAIRAN				Rp. 850.990.463.986,00				Rp. 793.457.575.562,00
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan				Rp. 33.324.830.071,00				Rp. 34.668.078.300,00
	Program Kegiatan Pada Setiap SKPA				Rp. 25.466.667.094,00				Rp. 26.880.684.364,00
1 01 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Banda Aceh	100 %	Rp. 15.607.625.588,00			100 %	Rp. 16.502.098.274,00
1 01 03 02 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banda Aceh	100 %	Rp. 7.478.647.812,00			100 %	Rp. 6.326.688.890,00
1 01 03 02 03	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Banda Aceh	100 %	Rp. 338.473.000,00			100 %	Rp. 863.340.000,00
1 01 03 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	Banda Aceh	100 %	Rp. 2.041.920.694,00			100 %	Rp. 3.188.557.200,00
1 01 03 02 37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik		78,47 %	825.523.796.892,00		Program Baru	80,54 %	Rp. 766.576.891.198,00
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Persentase peningkatan Jaringan Irigasi yang dibangun/ditingkatkan	Banda Aceh, Simeulue, Aceh Besar Pidie, Bireuen. Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Tenggara	78,47 %	479.441.691.000,00				
	- Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	Banda Aceh, Simeulue, Aceh Besar Pidie, Bireuen. Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Tenggara	35,77 %	180.538.540.900,00				
	- Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu	Persentase Layanan Pengelolaan SDA Terpadu	Banda Aceh, Pidie, Bireuen. Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil	50,00 %	11.287.045.192,00				
	- Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	Banda Aceh, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Simeulue	56,45 %	131.687.929.000,00				
	- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Besar, Banda Aceh	69,48 %	22.568.590.800,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Blang Poen Kab. Aceh Besar	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Besar					10,00 Km	Rp. 51.869.902.200,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kab. Pidie	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie					2,50 Km	Rp. 16.561.922.200,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					7,50 Km	Rp. 56.144.391.500,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					5,00 Km	Rp. 35.869.481.296,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Simeulue					1,00 Unit	Rp. 69.173.261.406,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Along Kab. Simeulue	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Simeulue					1,00 Unit	Rp. 41.083.497.400,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie Jaya					3,00 Km	Rp. 16.087.418.900,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie Jaya					1,17 Km	Rp. 6.711.437.330,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie Jaya					0,53 Km	Rp. 3.234.399.307,10
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Pidie Jaya/ Bireuen					1,14 Km	Rp. 6.514.562.640,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					0,90 Km	Rp. 5.150.000.000,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					0,60 Km	Rp. 3.733.765.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					1,20 Km	Rp. 8.441.788.400,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Peudada Kab. Bireuen	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bireuen					0,60 km	Rp. 4.493.305.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Utara					1,00 km	Rp. 5.741.305.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamuan Kab. Aceh Utara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Utara					1,00 Km	Rp. 5.471.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Timur					1,60 Km	Rp. 8.746.345.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Timur					1,00 Km	Rp. 5.391.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Timur					1,00 Km	Rp. 3.561.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Utara					2,84 Km	Rp. 15.206.653.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Utara					0,90 Km	Rp. 5.956.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesoi Kab. Aceh Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Jaya					0,80 Km	Rp. 9.697.815.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Jaya					0,60 Km	Rp. 8.686.288.100,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Patek Kab. Aceh Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Jaya						Rp. -
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Jaya					1,00 Km	Rp. 941.105.000,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuala Bhee Kab. Aceh Barat	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Barat						Rp. -
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Barat Daya					1,10 km	Rp. 11.373.641.400,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Manggeng Kab. Aceh Barat Daya	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Barat Daya					0,42 km	Rp. 4.944.561.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Selatan					1,90 Km	Rp. 15.708.758.100,00
1 01 03 02 37	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Selatan						Rp. -
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paya Dapur Kab. Aceh Selatan	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Selatan						Rp. -
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tenggulon Kab. Aceh Tamiang	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Tamiang					2,00 Km	Rp. 10.791.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Tenggara					0,30 km	Rp. 1.766.565.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Tenggara					0,98 km	Rp. 5.592.663.977,90
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Tenggara					0,30 km	Rp. 2.070.465.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Aceh Tenggara					0,12 km	Rp. 1.032.126.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Datar Diana Kab. Bener Meriah	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Bener Meriah						Rp. -
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Sejuk Kab. Gayo Lues	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Gayo Lues					0,70 Km	Rp. 7.751.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Tilis Kab. Gayo Lues	Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik	Gayo Lues					0,60 km	Rp. 6.731.265.300,00
1 01 03 02 37	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Teunom - Lambesoi	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	Aceh Besar dan Aceh Jaya					10,00 Km	Rp. 96.817.568.400,00
1 01 03 02 37	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Pase - Peusangan	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara					9,50 Km	Rp. 94.177.668.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03 02 37	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Tamiang - Langsa	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa					2,00 Km	Rp. 22.554.768.400,00
1 01 03 02 37	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Baru - Kluet	Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi	Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya					8,00 Km	Rp. 66.649.328.400,00
1 01 03 02 37	Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air	Tersedianya Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA	Banda Aceh					10 Kegiatan	Rp. 3.467.235.000,00
1 01 03 02 37	Pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambesoi	Tersedianya Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA	Aceh Jaya					6 Kegiatan	Rp. 2.368.984.400,00
1 01 03 02 37	Pengelolaan SDA WS. Pase-Peusangan	Tersedianya Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA	Bireuen					6 Kegiatan	Rp. 2.368.984.400,00
1 01 03 02 37	Pengelolaan SDA WS. Tamiang-Langsa	Tersedianya Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA	Langsa					6 Kegiatan	Rp. 2.368.984.400,00
1 01 03 02 37	Pengelolaan SDA WS. Baru-Kluet	Tersedianya Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA	Aceh Barat Daya					6 Kegiatan	Rp. 2.368.984.400,00
1 01 03 02 37	Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA	Jumlah Kegiatan yang dilaporkan berkaitan Rekomendasi Perizinan Pengelolaan SDA	Banda Aceh					11 Dokumen	Rp. 200.000.000,00
1 01 03 02 37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen yang dilaporkan berkaitan dengan monitoring	Banda Aceh					1 Dokumen	Rp. 800.000.000,00
2 01 03 02 37	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen yang dilaporkan berkaitan dengan monitoring	Banda Aceh					2 Layanan	Rp. 203.100.541,00
3 01 03 02 37	Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	Jumlah dokumen yang dilaporkan berkaitan dengan IPDMID	Banda Aceh					4 Laporan	Rp. 10.000.000.000,00